

**POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN ERLAKUAN
ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI,
ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA**

Kaharuddin Syah
Universitas Muhammadiyah Palu
Alamat : Jalan Hang Tuah No. 114 Kota Palu
Email : Kaharuddinsyah1969@gmail.com

ABSTRACT

The threat to the existence of human rights can come from two axes, namely threats from abroad and from within the country. In the records and records of the mass and electronic media, it is evident that what sustained efforts are carried out by a number of human beings to destroy or oppose the existence of human rights itself. In this regard, the ratification of the anti-torture convention carries total political consequences in the field of human rights. This is very interesting to study, especially from the standpoint of Indonesian legal politics, which so far has been judged by legal political observers to always reflect the character of orthodox / authoritarian law during the thirty-two-year new order government

Keyword: Political Law

A. Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM selalu menjadi *“lokomotif”* peradaban umat manusia untuk mencapai kehidupan manusia yang aman dan tentram. Mengapa demikian, karena HAM merupakan suatu prinsip hidup manusia yang dibawa sejak lahir dan bersifat universal. Sejarah pula mencatat bahwa dalam kolom jagat raya ini HAM senantiasa terancam oleh tindakan-tindakan yang bertentangan dengan HAM itu sendiri. Bahkan dengan dalih HAM manusia melakukan tindakan manipulatif guna mencapai dan mengejar tujuan-tujuan tertentu. Ancaman terhadap eksistensi HAM dapat bersumber dari dua poros yaitu ancaman dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dalam catatan dan rekaman media massa dan elektronik nyata bahwa apa upaya yang

berkesinambungan yang dilakukan oleh segelitif manusia untuk menghancurkan atau menentang eksistensi HAM itu sendiri.

Laporan terakhir tentang destrukturisasi HAM di Indonesia sempat direkam dengan baik oleh **Center of information and development studies (CIDES)** kerjasama dengan **Harian Kompas** mengemukakan adanya dugaan tersebut. Data yang diperolehnya bahwa dalam Tahun 1997 secara total disebutkan bahwa di Indonesia ada 4.080 kasus HAM yang dapat dirinci, 1.902 kasus HAM bidang perburuhan, 1.488 kasus pelanggaran HAM di bidang pelanggaran hak-hak sipil dan politik, 245 kasus pelanggaran hak-hak tanah. Pelaku pelanggaran HAM tersebut, disebutkan bahwa ada 118 kasus dilakukan oleh polisi, terutama menyangkut hak-hak politik dan hak sipil, pihak koramil / kodim / keamanan 87 kasus, pemerintah / gubernur / camat ada 28 kasus, kepala sekolah / Rektor 28 kasus, pemerintah / Jaksa agung 15 kasus dan aparat sospol 13.

Berdasarkan data kuantitatif tersebut, maka ada signifikan bahwa pelaku pelanggaran HAM secara sentralistik ada pada pihak kekuasaan. Sebab, dari segi potensi, maka kekuasaanlah yang mempunyai peluang lebih besar melakukan pelanggaran HAM di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum secara tegas telah mencantumkan HAM dalam UUD 1945 yang merupakan amanah konstitusi. Tindak lanjut dari itu, pihak legislatif (pemerintah dan DPR) telah banyak melahirkan produk perundang-undangan yang mengabdikan pada HAM, seperti KUHP, KUHPA, dsb. Bahkan, langkah terakhir adalah pemerintah bersama DPR telah melakukan langkah politik spektakuler di bidang HAM yaitu melakukan ratifikasi tentang pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) melalui UU. No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan tersebut. Langkah politik pemerintah Indonesia tersebut merupakan realisasi dari Deklarasi dari Program Aksi Wina 1993 dan dengan tekad itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan suatu program Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) Indonesia 1998-2003 untuk

lima Tahun kedepan yang dinilai oleh pengamat politik, sosial dan hukum sebagai **“Blessing in disguise”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, ratifikasi konvensi anti penyiksaan membawa konsekuensi-konsekuensi politik yang menyeluruh di bidang HAM. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji, khususnya dari kaca mata politik hukum Indonesia, yang selama ini dinilai oleh para pengamat politik hukum selalu mencerminkan karakter hukum ortodoks/otoriter selama pemerintah orde baru selama tiga puluh dua tahun. Selain itu, kajian menarik pula adalah mengapa pemerintah Indonesia dengan terang-terangan melakukan manuver-manuver politik di bidang HAM, termasuk RAN-HAM 1998-2003 oleh pemerintah B.J. Habibie yang merupakan refleksi dari gerakan reformasi yang menyumbangkan rejim Orde Baru. Asumsi awal dapat dikemukakan bahwa langkah politik bidang HAM tersebut merupakan pencerminan konfigurasi politik pemerintah condong responsif dan tidak otoriter. Reformasi merupakan **“pressor”** yang kuat sehingga lembaga kepresidenan dan perwakilan rakyat melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Pesan-Pesan Politik Dan Kehendak-Kehendak Politik Apa Yang Ada Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan Di Indonesia

Berdasarkan asumsi dasar bahwa hukum adalah produk politik dan ada signifikansinya dengan kekuasaan berpotensi besar dalam melakukan pelanggaran Ham, maka ada beberapa pesan-pesan politik dan kehendak-ehendak politik terkonfigurasi dalam proses pembuatan dan penegakan UU. No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia. Beberapa aspek tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Kesenambungan dan Stabilitas Politik Penguasa

Slogan Negara Hukum yang digewmbor-gemborkan oleh pemerintah sebagai penguasa menjadi taruhan guna penegakan HAM di Indonesia. Aktivitas politik

penguasa dalam rangka “power relationship”nya selalu mendapat sorotan dari para pihak dengan melihat perilaku politik elit penguasa bertentangan dengan slogan dari para pihak dengan melihat perilaku politik elit penguasa bertentangan dengan slogan negara hukum yang intinya pada “**equal before the law**”. Akibatnya, kredibilitas politik penguasa menjadi menurun.

Sejarah telah mencatat bahwa perilaku politik selama rejim orde baru mencerminkan konfigurasi politik otoriter. Kebijakan terhadap HAM melalui produk perundang-undangan mencerminkan karakter ortodoks khususnya dalam penegakan hukumnya (*law inforcement*). Kebijakan politik HAM selama 32 Tahun dibawah orde baru berada dalam bayang-bayang kekuasaan. Bahkan dengan karakter hukum ortodoksnya, penguasa melakukan rekayasa-rekayasa dalam lapangan politik, sosial dan hukum.

Rekaman peristiwa kasus HAM di Indonesia cukup banyak, seperti, kasus buruh Marsinah, penyiksaan beberapa karyawan PT. CPS, Porong Jawa Timur, dan sebagainya. Semakin membuktikan adanya signifikan pelakunya adalah penguasa. Karena menurut, Satjipto Rahardjo bahwa yang banyak mempunyai peluang melakukan penyiksaan adalah pihak kepolisian. Sebab kepolisian memang dalam pekerjaannya mempunyai karakter keras. Bahkan, setelah memasuki gerbang reformasi rejim berkuasa melakukan beberapa perilaku politik yang semakin memperbesar kadar ortodoksnya dengan ditemukannya kasus DOM di Aceh.

Oleh sebab itu, dengan melakukan ratifikasi konvensi anti penyiksaan kehendak-kehendak politik penguasa diharapkan menjadi “**obat**” penawar atas luka yang dicoreng oleh para pendahulunya- orde baru. Sebab, bagaimanapun penguasa yang ada saat ini masih merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan yang telah tumbang oleh “**angin reformasi**”. Kebijakan politik tersebut diharapkan kesinambungan politik dan stabilitas politik menjadi sarana untuk memupuk jalinan politik tersambung kembali. Kehendak tersebut dimaksudkan agar apa yang menjadi “**borok**” orde baru dapat berlandung dalam kekuasaan berikutnya.

2. Menarik Simpatik Internasional

Dunia Internasional mengenal Indonesia sebagai negara hukum dan berhasil memupuk kesatuan dalam kebinekaan. Akan tetapi, seperti dalam praktek selama orde baru idealisme yang dilekatkan kepadanya sangat berbeda jauh dalam kenyataan. Restrukturisasi HAM dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa justru memperburuk kredibilitas pemerintah di mata internasional. Seperti, penindasan di Timor-Timur, Kasus DOM di Aceh, penculikan aktivis mahasiswa menjadi indikator dunia internasional atas pemerintah Indonesia. Informasi atas hal tersebut merupakan komoditas pers asing yang mengabarkan situasi buruk politik pemerintah selama orde baru. Apa yang dikemukakan oleh pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo :

“tindakan-tindakan aparat menghadapi demonstran, misalnya, hanya memerlukan bilangan menit untuk kemudian kita lihat di Tv. Kita tidak dapat mengelabui mata dunia internasional maupun domestik”. Berdasarkan hal tersebut, maka data kuantifikasi tentang frekuensi pelanggaran HAM dan Harian Kompas (pada bagian pendahuluan) di Indonesia adalah dari 4.080 kasus HAM jika diakumulasikan terdapat 374 kasus dilakukan oleh penguasa (polisi, Bupati, Camat, Kejaksaan Agung dan Sospol). Menunjukkan bahwa pihak penguasa, khususnya polisi, berpotensi melakukan tindakan melanggar HAM di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan kualitas pemerintah Indonesia yang buruk tersebut, maka dengan melakukan beberapa ratifikasi, seperti yang tertuang dalam RAN-HAM 1998 – 2003 yang juga direncanakan tentang konvensi tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan budaya, konvensi Anti penyiksaan yang harus dilakukan pada tahap pertama, maka kehendak politik pemerintah ingin menghapuskan citra buruk Indonesia di mata Internasional. Baiknya kredibilitas berkuasa untuk menarik simpati internasional lebih besar. Untuk mewujudkan kehendak-kehendak politik tersebut, maka pemerintah bersama DPR/MPR. Melakukan kebijakan politik dalam bidang HAM yaitu dengan keluarnya TAP MPR-RI No. XVI/MPR/1998 tentang HAM dan TAP MPR-RI tentang pengusutan kekayaan Mantan Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie untuk meratifikasi beberapa instrumen PBB tentang HAM di Indonesia.

3. Menarik Simpatik Dalam Negeri

Apa yang terjadi selama 32 Tahun di Indonesia sudah menjadi sejarah yang monumental tentang warna konfigurasi politik orde baru. Kekuasaan sentralistik yang digunakan oleh orde baru telah jauh menyimpang dari amanah UUD 1945. Dengan kekuasaannya telah melakukan pengrusakan sendi-sendi demokrasi yang berusaha dibangun oleh para pendiri negara Indonesia. Rekayasa di bidang politik, ekonomi, hukum telah jauh melenceng dari tujuan dasarnya yaitu menuju masyarakat yang adil dan beradab. Kebijakan politik orde baru dengan pendekatan **“kekuasaan sentralistik”** hanya menjadi **“bom waktu”**. Apa yang disebarkan sejak dulu oleh orde baru sekarang tinggal menuai hasilnya dengan terbongkarnya kasus-kasus HAM, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan tuntunan reformasi yang sangat kuat dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini oleh kalangan pengamat politik sebagai perpanjangan pemerintah sebelumnya berusaha untuk menarik simpati dalam negeri dengan mengadakan berbagai perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Meskipun dirasakan bahwa kondisi ekonomi telah mampu dibuktikan oleh pemerintah, tetapi dalam lapangan politik dan hukum para pengamat masih memberikan **“angka merah”** bagi rapor B.J. Habibi dalam bidang politik dan hukum. Hal ini terlihat masih alotnya pemeriksaan pelaku-pelaku pelanggaran HAM, para koruptor dan KKN yang masih sulit dijadikan sebagai tersangka dan dimejajahkan. Itulah sebabnya sehingga dengan melakukan langkah-langkah politik di bidang HAM seperti, ratifikasi konvensi menentang penyiksaan merupakan upaya pemerintah untuk menarik perhatian dalam negeri agar rejim yang dipimpinnya mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat. Menurut Satjipto Rahardjo (Makalah Seminar Nasional HAM, op.cit : 2) **“bahwa sejak kita meratifikasi Konvensi KAP, hanya satu cara yang tepat yang dapat kita lakukan yaitu mengusahakan agar tindakan kita sejalan dengan ketentuan konvensi”**. Beliau melihat bahwa ratifikasi

itu merupakan suatu **tekanan terselubung** dalam dan terhadap diri kita sendiri untuk membangun perilaku di masa depan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu (ibid). dari hal tersebut, maka upaya pemerintah saat ini harus mengubah pendekatan sentralistiknya dari otoriter ke pendekatan politik resfonsif/populis. Keterlibatan masyarakat umum dalam menentukan kebijakan negara harus ditentukan mayoritas masyarakat berdasarkan perwakilan.

4. Reservasi dan Deklarasi Konvensi Anti Penyiksaan

Pasal 28 Konvensi menetapkan peluang kepada state party untuk melakukan reservasi melakukan (persyaratan) dan deklarasi (pernyataan) atas beberapa substansi konvensi.

Pihak Indonesia melakukan reservasi terhadap pasal 20 (tentang kewenangan Komite Anti Penyiksaan) dan pasal 30 konvensi (Jurisdiksi Mahkamah Internasional). Itu berarti bahwa pihak Indonesia tidak terikat secara penuh atas kewenangan Komite Anti Penyiksaan PBB dan Mahkamah Internasional atas kasus-kasus HAM di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia telah memberikan peluang bagi kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia (sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU. No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi anti penyiksaan). Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa ada kehendak-kehendak politik dikarenakan kondisi Indonesia, khususnya isi konvensi dikarenakan kondisi Indonesia, khususnya pemerintah masih melakukan pembenahan-pembenahan politik dalam semua sektor kehidupan negara, termasuk sektor dalam semua sektor kehidupan negara, termasuk sektor HAM. Sebab, sejak lengsernya Soeharto, pemerintah masih disibukkan penyelesaian-penyelesaian persoalan HAM sehingga tidak mungkin tanpa ada reservasi dan deklarasi. Demikian pula tanpa reservasi dan deklarasi tersebut akan mendatangkan malapetaka bagi pemerintah Indonesia. Akan terjadi elit politik versus elit reformis. Atau dengan kata lain tanpa reservasi dan deklarasi tersebut itu berarti **“Pemerintah menggalkan lubang bagi dirinya sendiri”**.

Oleh sebab itu, dengan reservasi dan deklarasi tersebut pesan-pesan politik dan kehendak-kehendak politik pemerintah sudah jelas bukan semata keutuhan wilayah tetapi menjadi “**tameng**” untuk melindungi pihak berkuasa sebagai terdakwa di meja Mahkamah Internasional.

Laica Marzuki (Makalah Seminar Nasional HAM, 1998:5) menyatakan bahwa salah satu kritik yang ditujukan kepada Indonesia adalah bahwa meskipun meratifikasi suatu konvensi, selalu ada reservasi yang menolak suatu sengketa untuk disidangkan di hadapan Mahkamah Internasional. Salah satu kendala yang dikutip Laica Marzuki dari Miriam Budiardjo dan Djoko Soegianto (Makalah Seminar Nasional HAM) disebabkan oleh “*bureaucratic neglect*”, kurang mampu melakukan “*reporting obligations*” seperti sewaktu ditetapkan, termasuk tidak didukung statistik yang handal. Menurut penulis hal itu adalah soal teknis belaka, tetapi yang pokok dari aspek politik hukum bahwa pemerintah belum siap untuk melakukan secara utuh isi konvensi, konfigurasi kekuatan penguasa dalam upaya membenahi dan membela diri yang masih cenderung kuat untuk saat itu. Fakta membuktikan bahwa pemberian “angka merah” bagi rapor BJ. Habibie sangat kuat untuk dijadikan indikator atas penyelesaian kasus HAM di Indonesia saat itu. Selain itu, ada indikasi bahwa dengan berbagai aksi yang telah dicanangkan oleh pemerintahnya tentang HAM di Indonesia masih menunjukkan adanya konfigurasi dan konspirasi politik pemerintah dengan DPR/MPR dalam upaya menggunakan semua instrumen internasional tentang Konvensi Menentang Anti Penyiksaan yang disiapkan oleh PBB di Indonesia. Oleh karena itu pesan-pesan politik dan kehendak-kehendak politik pemerintah masih dominan dalam menentukan kebijakan politik, termasuk ketika pembuatan rancangan UU. No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia. Dengan demikian, konfigurasi politik pemerintah saat itu masih **ortodoks**, jika ditakar dengan paradigma konfigurasi politik menurut konsepsi Moh. Mahfud, MD.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, maka kesimpulan dapat ditarik dari pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan ratifikasi konvensi menentang penyiksaan di Indonesia merupakan suatu kemajuan yang monumental dalam sejarah penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dari aspek politik hukum ratifikasi konvensi menentang penyiksaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 masih condong pada konfigurasi politik ortodoks yaitu dengan indikator adanya reservasi (persyarat) dan deklarasi (pernyataan) untuk tidak berlaku sepenuhnya pasal 20 dan 30 Konvensi Menentang Anti Penyiksaan di Indonesia.

B. S a r a n

Adapun saran-saran yang diajukan dalam penulisan ini adalah :

1. Sebaiknya setiap produk hukum senantiasa mengakomodir paradigma politik hukum responsif agar masyarakat dapat terjamin hak-hak dan keamanannya serta sebaiknya politik hukum pemerintah senantiasa mengakomodasikan kepentingan hukum masyarakatnya dengan tidak mengenyampingkan kepentingan hukum masyarakat Internasional secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Mahfud, MD. 1998. **Politik Hukum di Indonesia**, Cet. Pertama, LP3S, Jakarta.
- Mashur Effendi, 1994. **Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang

- UU Nomor 14 Tahun 2009, Tentang Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Jurnal.

- Abd Hakim G. Nusantara, **Penerapan hukum Internasional Dalam kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia** , Jurnal Internasional Volume 1 Juli 2004
- Deno Kamelus, 1998. **Profil pelanggaran HAM dalam Regim Hukum Perundang-Undangan**, Dalam Jurnal Hukum, UII, No. 10. Volume. 5
- Seri Dokumen 10. Menentang **Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia**, Laporan Independen Komnas Perempuan Kepada Komite Penentang Penyiksaan 2008, Publikasi Komnas HAM Perempuan
- Syamsuddin Radjab, **Perbedaan Regim HAM dan Regim Pidana**, Jurnal Al Daudah, Volume 2 No. 3 Tahun 2014
- Pranoto Sukandar, **Tidak penyiksaan dan hukum internasional**, Jurnal Pandecta Universitas Negeri Semarang, Volume 6 Nomor 2 tahun 2011

Makalah.

- Daulat H. A. Pasaribu, 1998. **Makalah Mekanisme HAM PBB**, Seminar Nasional HAM di Ujung Pandang, Tgl. 17 Maret 1998.
- Satjipto Rahardjo, 1998. **Makalah Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia dan Kendalanya**, Seminar Nasional HAM Tgl. 17 Maret 1998 di Ujung Pandang.

